



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 551/Kep.1379-Dishub/2026
TENTANG

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL
DI BIDANG PERHUBUNGAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengawasan, pengendalian, penertiban, dan penegakan hukum administratif di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan;
- b. bahwa Tim Penegakan Hukum di Bidang Pengendalian Operasional telah di bentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551 / Kep.1281 Dishub/ 2018, namun kegiatan tersebut saat ini belum berjalan secara optimal serta adanya perubahan nomenklatur tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga Keputusan Wali Kota dimaksud perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengawasan dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengawasan dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan.
- KEDUA** : Susunan anggota dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat jadwal dan rencana kegiatan tim;
 - b. melakukan perencanaan dan pembahasan Pengawasan dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan Kota Bandung;
 - c. melakukan sosialisasi Penegakan Hukum di Bidang Pengendalian Operasional melalui media cetak media elektronik surat edaran, spanduk stiker dan media lainnya di Kota Bandung melaksanakan program kegiatan sehubungan dengan Penegakan Hukum di Bidang Pengendalian Operasional;
 - d. mengoordinasikan perencanaan, pembahasan dan pelaksanaan program kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Operasional dengan pihak pemangku kebijakan dan kepentingan di Bidang Perhubungan;
 - e. melaksanakan kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
 - f. melakukan koordinasi dengan unsur-unsur terkait dalam rangka pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Operasional;

- g. melakukan pembinaan pengemudi angkutan umum di Kota Bandung;
- h. melakukan pembinaan juru parkir resmi dan menindak juru parkir tidak resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir melalui penguncian roda (gembok ban), pengembosan ban (cabut pentil), penempelan sticker dan/atau pemindahan kendaraan (penderekan);
- j. melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana ringan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sehubungan dengan Pengawasan dan Pengendalian Operasional; dan
- l. melakukan tindakan lainnya yang diperlukan dalam lingkup Hukum di Bidang Pengendalian Operasional.
- m. menyampaikan laporan kegiatan tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.1281 Dishub/2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum di Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Agustus 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 551/Kep. 1379 - Dishub/2026
TENTANG
TIM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN OPERASIONAL DI
BIDANG PERHUBUNGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
OPERASIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Komandan Detasemen Polisi Militer Kodam III/Siliwangi;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
7. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
8. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung; dan
9. Komandan Detasemen Polisi Militer III/5 Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
3. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; dan
4. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur pada Kepolisian Resor Kota Bandung;
2. Unsur pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
3. Unsur pada Detasemen Polisi Militer III/5 Siliwangi Bandung;
4. Unsur pada Pengadilan Negeri Bandung;
5. Unsur pada Kejaksaan Negeri Bandung;
6. Unsur pada Detasemen Polisi Militer Komando Garnisun Tetap Kota Bandung;
7. Unsur pada Sub Komando Garnisun Tetap Kota Bandung;

- E. Sekretaris : 1. mempersiapkan dan menyusun rencana program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
3. memimpin pelaksanaan tugas Kesekretariatan;
4. mempersiapkan bahan kebutuhan rapat Tim;
5. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kesekretariatan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- F. Anggota : 1. membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 551/Kep. 1379 - Dishub/2026
TENTANG
TIM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN OPERASIONAL PADA
DINAS PERHUBUNGAN

URAIAN TUGAS TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN

- A. Pengarah : Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.
- B. Penanggung Jawab : Memberikan arahan memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
- C. Ketua : 1. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kerja Tim;
3. memberi petunjuk, arahan informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
4. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan dengan permasalahan dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
5. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah terkait Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
6. memimpin rapat Tim;
7. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim; dan
8. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris, kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- D. Wakil Ketua : 1. membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
2. membantu Ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. merumuskan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
4. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
5. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
6. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

8. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Unsur pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; dan
10. Unsur pada Dinas Perhubungan Kota Bandung

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002